

TUGAS DAN FUNGSI (TUSI) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Tekns Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengembangan Pendapatan;
 - d. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - e. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
 - f. Bidang Pendapatan;
 - g. Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah;

- h. Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;
- i. Bidang Penagihan Pajak;
- j. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- k. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak;
- l. Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- m. Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- n. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- o. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- p. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 319

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;

- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. penyiapan dan Penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;
 - f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - i. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - k. pelaksanaan penyusunan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja;
 - l. penghimpunan data dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran per Triwulan, Semester dan Tahunan;
 - m. pelaksanaan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja;
 - n. penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah;
 - o. pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - p. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator Keuangan;
 - q. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - r. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 320

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan dan aset serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - c. penyiapan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;

- e. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbagian Umum dan Kepegawaian dan mengkoordinasikan SOP di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Bidang Pengembangan Pendapatan

Pasal 321

- (1) Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait kerjasama dan kelembagaan, pengelolaan sistem informasi, pengembangan inovasi dan pengolahan data.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kerjasama dan kelembagaan, pengelolaan sistem informasi, pengembangan inovasi dan pengolahan data;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi produk inovasi;
 - c. penyiapan dan melaksanakan Kerjasama antar Lembaga di bidang pelayanan publik;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator Kerjasama dan Kelembagaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit pelaksana teknis daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data.

Pasal 322

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi sistem informasi pendapatan dan pelayanan publik;

- b. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi bidang pendapatan daerah dan pelayanan publik;
- c. pelaksanaan perawatan/pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah dan pelayanan publik;
- d. pengelolaan perangkat keras teknologi yang mendukung operasional manajemen pelayanan publik dan tata kelola pendapatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sistem pencadangan database pendapatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik;
- g. pengelolaan sistem dan teknologi informasi, sistem komunikasi dan jaringan yang mendukung operasional sistem pelayanan publik dan tata kelola pendapatan;
- h. penyiapan konsep penataan database, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya pada pengembangan sistem informasi;
- i. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 323

- (1) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan penyiapan inovasi pelayanan;
 - c. pengumpulan dan penyajian data dan informasi pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemutakiran data dan informasi pendapatan daerah;
 - e. penginventarisasian, mempelajari dan evaluasi data dan informasi dalam menyusun rencana target tahunan Pendapatan Daerah;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengkajian pengembangan pendapatan daerah;
 - g. penyusunan laporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 - h. penyusunan buku data pendapatan secara periodik;
 - i. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Bidang Pendapatan
Pasal 324

- (1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penerimaan Dana Transfer, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan PAD lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penerimaan Dana Transfer, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan PAD lainnya.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan Dana Transfer Daerah dengan BKAD Prov. Kepri;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan instansi pusat (KPP dan KPPN) dan OPD terkait dengan pengelolaan Dana Transfer Daerah berbasis kinerja;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan instansi dan OPD terkait dalam penyusunan Data Dasar penghitungan Dana Alokasi umum (DAU) dan Usulan Dana Alokasi Khusus;
 - e. penyiapan Data Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah, pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Transfer Daerah;
 - f. penyiapan ketentuan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. penyusunan dan melaksanakan program kegiatan terkait dengan alokasi DBH CHT dengan OPD teknis terkait;
 - h. pelaksanaan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana Bagi Hasil CHT, dan menyusun laporan penyaluran Dana Bagi Hasil CHT dengan Kabupaten/Kota;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan Dana Transfer Daerah;
 - g. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Koordinator Penerimaan Dana Transfer Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit pelaksana teknis daerah;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya.

Pasal 325

- (1) Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerimaan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penetapan target penerimaan pajak daerah;
- b. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah;
- c. penggalian potensi dan mengevaluasi sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
- d. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan penetapan dan perubahan nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
- e. pelaksanaan kajian penyesuaian tarif air permukaan sesuai dengan perkembangan keadaan;
- f. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah;
- g. penghimpunan dan penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara periodik;
- h. pengumpulan bahan dan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif Pajak Daerah;
- i. penyusunan konsep produk hukum, petunjuk pelaksanaan dan teknis pengenaan Pajak Daerah serta pelaksanaan pemungutannya;
- j. pengawasan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok;
- k. penyusunan dan penyiapan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis Bagi Hasil Pajak Daerah;
- l. penyiapan bahan penghitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik
- n. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 326

- (1) Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerimaan retribusi daerah dan PAD lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan, inventarisasi subjek dan wajib Retribusi Daerah bersama dengan OPD Teknis terkait;
 - b. penyusunan, perumusan, pengusulan dan penetapan perubahan Tarif Retribusi Daerah bersama dengan OPD Teknis terkait sesuai dengan kondisi objektif daerah;
 - c. penyusunan dan penyiapan pedoman pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD bersama dengan OPD Teknis terkait;

- d. pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi penerimaan Retribusi dan Lain-lain PAD secara periodik bersama dengan OPD Teknis terkait;
- e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD bersama dengan OPD Teknis terkait;
- f. pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan pemungutan Retribusi dan lain-lain PAD; dan
- g. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Penerimaan Retribusi dan Lain-lain PAD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Penagihan Pajak
Pasal 327

- (1) Bidang Penagihan Pajak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penagihan Pajak, verifikasi dan keberatan pajak, pemeriksaan pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penagihan Pajak, verifikasi dan keberatan pajak, pemeriksaan pajak;
 - b. penyusunan dan merumuskan kebijakan teknis sistem dan prosedur penagihan pajak;
 - c. penyusunan dan merumuskan pedoman penatausahaan tunggakan dan piutang pajak;
 - d. penghimpunan, memilah, menyusun dan mengolah data tunggakan dan piutang pajak secara periodik;
 - e. pelaksanaan evaluasi data dan memproses kadaluwarsa penagihan;
 - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penagihan tunggakan dan piutang pajak yang dilaksanakan UPT PPD dalam pelaksanaan penagihan pajak;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan memantau pelaksanaan penagihan pajak serta mengevaluasi dan mengolah data hasil penagihan pajak oleh UPT PPD;
 - h. pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa atas tunggakan dan/ atau piutang pajak sesuai dengan batas kewenangannya dan ketentuan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan surat paksa, penyitaan, permohonan banding dan sengketa pajak lainnya;
 - j. pelaksanaan instrumen hukum pajak dan penindakan;
 - k. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Koordinator penagihan Pajak;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit pelaksana teknis daerah; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Penagihan Pajak terdiri dari :

- a. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak; dan
- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.

Pasal 328

- (1) Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Verifikasi dan keberatan Pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman penatausahaan berkas-berkas permohonan keberatan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan pertimbangan dan pemrosesan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringanan dan sengketa pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman penatausahaan penghapusan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi, pelayan pajak dan keberatan pajak;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan mekanisme penyelesaian keberatan pajak;
 - f. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 329

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeriksaan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemeriksaan Pajak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis sistem dan prosedur pemeriksaan pajak;
 - b. penyusunan dan pengolahan data kepatuhan wajib pajak;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak (*Self Assessment*);
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak;
 - e. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada sub bidang pemeriksaan Pajak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 330

- (1) Bidang Pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan

terkait pengendalian Pendapatan, pengendalian administrasi dan operasional, pembukuan dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengendalian dan pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengendalian Pendapatan, pengendalian administrasi dan operasional, pembukuan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengendalian, analisa, evaluasi dan estimasi pencapaian realisasi penerimaan pendapatan daerah serta upaya dan strategi pencapaian penerimaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengendalian perencanaan pendapatan daerah;
 - e. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Koordinator Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit pelaksana teknis daerah;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Pengendalian dan Pengawas terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional; dan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 331

- (1) Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi dan operasional pemungutan pendapatan daerah dan pelayanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketaatan internal, penanganan pengaduan dan melakukan bimbingan dan konsultasi terkait operasional Badan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 332

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan

- koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
 - c. penyiapan data realisasi pendapatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - e. penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 333

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 389

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 12 Juni 2023



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

